

KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

Salma Nisrina Nurhanifah¹

Abstract

The crime of narcotics trafficking, which is increasingly occurring day after day, doesn't only reach adults but also children. Children are often targeted by irresponsible individuals to commit acts that violate or violate existing rules and norms, including in narcotics abuse. The development of narcotics is so fast and dangerous that many children who are not old enough are dragged into narcotics abuse until they finally become narcotics addicts. The Narcotics regulates that parents who have children as narcotics addicts are obliged to report to agencies that have been provided by the government but in the Child Protection Act parents also have the obligation to provide protection to children for the child's future because children are the generation the successor the ideals of the nation so that the existence of children must receive protection from both parents, the environment and the state. Using normative research, statutory approach methods and concepts that are supported by prescriptive techniques. The obligation of parents to report their children as drug addicts clearly contradicts the obligations of parents to protect their children. Parents who have the initiative for personal rehabilitation because they protect their children should not be convicted due to the reason for the abolition of the crime which is called an emergency (noodtoestand), namely a clash between these two legal obligations when examined from the point of view of child welfare and child protection.

Keywords: children; drug addicts; parents responsibility

Abstrak

Kasus peredaran narkoba yang kian hari kian marak terjadi demikian juga menjangkau pada lingkungan kalangan cukup umur saja tetapi sudah menjangkau pada lingkungan anak-anak. Anak-anak kerap kali menjadi sasaran para orang yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan yang melanggar atau berseberangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkoba. Perkembangan narkoba yang begitu pesat dan berbahaya membuat banyak anak-anak yang belum cukup umur terseret dalam penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya mereka menjadi pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba mengatur orangtua yang mempunyai anak pecandu narkoba wajib melaporkan kepada instansi yang telah disediakan oleh pemerintah tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini serta merupakan keharusan untuk memberikan perlindungan bagi cita-cita yang akan datang untuk anak, karena anak adalah cita-cita keturunan penyambung negara sehingga keberadaan anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orangtua, lingkungan maupun negara. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya yang kecanduan narkoba sudah pasti bertentangan dengan kewajiban orangtua untuk memberikan perlindungan pada anak. Orangtua yang memiliki ide untuk memulihkan anak dari kecanduan secara pribadi karena melindungi anak seharusnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana disebabkan oleh alasan penghapusan pidana yang disebut dengan keadaan darurat yaitu dua kewajiban diatur dalam hukum yang berbenturan ini bila dipandang dari sisi perlindungan anak maupun kesejahteraan anak.

Kata kunci: anak; kewajiban orangtua; pecandu narkoba

Pendahuluan

Pertumbuhan kemajuan globalisasi serta teknologi terus bertumbuh menjadi pesat, sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi semua negara di dunia. Semua negara di dunia tidak dapat menghindari globalisasi dan arus teknologi, tidak terkecuali Indonesia. Globalisasi dan teknologi berdampak positif serta negatif untuk segala negara-negara di dunia. Karena perkembangan arus globalisasi yang pesat ini pasti mempengaruhi bidang hukum dari suatu negara dan bidang-bidang lainnya. Dampak positif dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi ini membuat negara-negara lebih maju dan berkembang dalam

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | salmanisrinanh96@gmail.com.

bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Fenomena globalisasi dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mengangkat taraf kehidupan manusia, perkembangan globalisasi yang membawa dampak positif bagi negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan globalisasi juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan globalisasi ini juga tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa maupun orangtua saja tetapi dampak negatif perkembangan globalisasi juga bisa terjadi pada anak-anak. Globalisasi didalam kehidupan pasti akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua selalu mengharapkan anak-anak mereka mempunyai masa depan yang layak dan bermanfaat bagi bangsa tetapi tak jarang juga ada orangtua yang lalai dalam mengawasi perkembangan dalam pergaulan anak mengakibatkan anak-anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau ruang lingkup pertemanan mereka dan tanpa disadari perilaku anak juga bisa mengikuti lingkungan pergaulannya.

Lingkungan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orangtua dapat mengakibatkan anak mendapat pengaruh buruk dari teman-temannya, pengaruh buruk dari lingkungan pertemanan itulah yang menyebabkan kenakalan pada anak-anak saat ini sehingga kenakalan yang disebabkan oleh anak-anak sebagian besar didapatkan dari pengaruh teman-temannya meskipun anak-anak telah mendapatkan didikan yang benar dari orangtuanya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak mendapatkan pengaruh yang buruk dari teman-temannya. Anak-anak merupakan keterunan yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang layak mendapatkan perhatian lebih dan diberikan hak-haknya sesuai dengan yang ada dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui "Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak".²

Keluarga merupakan ruang lingkup pertama yang diketahui anak, yang termasuk komponen sempit tetapi penting dan memiliki peran dalam perkembangan anak. Keluarga adalah lingkungan tempat anak-anak dapat memahami dan belajar dengan baik. Anak-anak mendapat banyak informasi yang pertama kali mereka dapatkan dari lingkungannya bersumber dari keluarga, dan paling utama orangtua. Para orang tua mengajarkan apa yang diterapkan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua, merupakan unit penanggung jawab utama pada sosialisasi pencegahan kenakalan anak. Anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya tentu saja memiliki rasa penasaran atau ada rasa ingin tahu yang besar, sehingga orangtua harus senantiasa memantau dan memperhatikan tumbuh kembang anak dan lingkungan sosialnya. Pembentukan dan perkembangan karakter pada anak juga membutuhkan kerjasama antara orangtua dan anak agar terikat koneksi yang bagus antara orangtua dan anak. Tak hanya perhatian dari orangtua, tumbuh kembang anak juga dapat dipengaruhi dari pendidikan yang didapatkan di sekolah. Guru juga harus senantiasa membimbing dan mengawasi anak ketika di sekolah, karena pada umumnya kenakalan yang terjadi pada anak-anak diperoleh dari lingkungan sekolahnya, meskipun seringkali terjadi pada lingkungan tempat anak bermain.

Tidak sedikit anak-anak yang sudah mendapatkan perhatian penuh dari orangtua maupun mendapatkan pendidikan yang memadai di sekolah tetapi masih ada anak-anak

² Wiwik Afifah, 2014, '*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, h. 48. <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>>.

yang terpengaruh oleh lingkungan pergaulan bermainnya, yang membahayakan dan mengancam tumbuh kembang anak sekarang adalah obat-obatan terlarang yaitu narkoba dan psikotropika. Jalan masuk yang lebih gampang memperoleh narkoba dan psikotropika meningkatkan jumlah pecandu narkoba, tak terkecuali dalam kalangan anak-anak. Meskipun anak sudah mendapatkan pengawasan penuh dari orangtua, tetapi peluang mereka menyalahgunakan narkoba hingga menjadi narkoba bisa terjadi dalam lingkungan pergaulannya. Anak-anak yang belum dapat memilah dan memilih segala macam kabar yang masuk akan mengambil seluruh berita dan pengetahuan dari pertemanan di luar lingkungan keluarga dan kemudian melalui proses peniruan guna menyesuaikan bersama lingkungan bermainnya. Penggunaan obat-obatan terlarang serta narkoba yang disalahgunakan ini dirasakan begitu mengkhawatirkan maka dari itu orangtua lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka dari jahat dan bahayanya narkoba, “dengan memberikan sesuatu yang mereka suka seperti permen, pulpen, juga mainan yang lain. Masyarakat tidak akan mengerti ketika kandungan yang ada pada permen atau pulpen terdapat zat adiktif yang membahayakan bagi Kesehatan putra-putri mereka.”³

Dalam proses perkembangannya, narkoba yang beredar semakin luas serta bersifat transnasional juga dilaksanakan sebaik mungkin memakai modus operandi dan teknologi canggih termasuk dalam mengamankan hasil-hasil kejahatan narkoba.⁴ Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa peredaran narkoba sebagai bahaya yang begitu akut bagi kehidupan manusia. Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak hingga mereka menjadi pecandu tentu saja tidak terjadi begitu saja, anak-anak yang menjadi pecandu narkoba dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan yang sangat berkaitan erat satu sama lain. Ditambah lagi dengan perkembangan arus globalisasi yang semakin pesat berkembang dalam bidang teknologi. Penyalahgunaan narkoba ini harus diselidiki kasus per kasus. Faktor lingkungan, teman sebaya, individu, maupun keluarga dan pertemanan tidak selalu berperan sama dalam mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Karena faktor sosial, anak-anak yang mungkin berasal dari keluarga tenang serta harmonis dan cukup komunikatif hingga menjadi pecandu narkoba. Kejahatan narkoba yang sedang berkembang pada masa sekarang secara dari segi skala dan frekuensinya semakin meningkat dapat diprediksi seiring dengan meningkatnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.⁵

Orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba pasti sangat ketakutan apabila terjadi hal yang membahayakan bagi si anak terutama dengan masa depannya. Anak-anak yang kecanduan oleh narkoba gejalanya tidak muncul sampai anak mencapai tahap adiktif dan membutuhkan penyembuhan melalui rehabilitasi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU No. 35-2009) mewajibkan setiap orangtua yang mempunyai anak menjadi pecandu narkoba untuk mengadakan

³ Jamaluddin Jamaluddin, 'KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.263>>.

⁴ Selamat Widodo, 'Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)', *Jurnal Kosmik Hukum*, 2017.

⁵ Yuliana Yuli W and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.3347-6/ajl.v10i1.1069>>.

anaknya, apabila orangtua dari anak sebagai pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya, orangtua juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya sesuai dengan yang ada dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014) bahwa orangtua seyogianya bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sebagai orangtua tentunya tidak ingin anak terkena hukuman karena sebenarnya tugas orangtua adalah memberikan perlindungan untuk anaknya. Setiap orangtua punya cara sendiri dalam melindungi anaknya agar tidak bersentuhan dengan hukum meski sudah tahu anaknya pecandu narkoba. Misalnya, orangtua yang mempunyai ide tersendiri untuk mengadakan rehabilitasi dan pemulihan secara pribadi dengan mengantarkan anaknya menjalani terapi selain terapi medis. Langkah-langkah yang diambil oleh orangtua ini berfungsi secara eksklusif untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu pengasuhan, pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak, juga di bidang hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah terjadi konflik norma antara UU No. 35-2009 dengan UU No. 35-2014 sehingga dapat dilakukan penelitian apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014, dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepada orangtua jika enggan mengadakan kepada instansi mengenai anak mereka yang menjadi pecandu narkoba karena orangtua ingin memenuhi kewajibannya sebagai orangtua untuk melindungi anak sesuai yang ada dalam UU No. 35-2014. Berdasarkan pendahuluan maka ditemukan rumusan masalah mengenai apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014? Dan apa konsekuensi yuridis orangtua yang tidak melakukan wajib lapor karena melindungi anak dengan rehabilitasi secara pribadi?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan mencari pemecahan masalah atas *legal issues* orangtua yang berkewajiban melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkoba telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014 dan apakah orangtua tetap dapat dipidana apabila orangtua melakukan kewajiban dalam melindungi anak dengan tidak wajib lapor tetapi berinisiatif untuk rehabilitasi secara pribadi.⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewajiban Orangtua Melaporkan Anak Sebagai Pecandu Narkoba

Narkoba ialah obat-obatan yang bila sampai ke badan serta organ bisa memberikan pengaruh buruk pada susunan syaraf pusat/otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.⁷ Menurut Soerdjono Dirjosisworo

⁶ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

⁷ Etty Padmiati and Sri Kuntari, 'FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) "DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan

disebutkan narkotika adalah zat yang dapat mengakibatkan efek samping tertentu bagi pemakainnya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Efek itu dapat berbentuk hilangnya rasa sakit, kegembiraan, halusinasi, atau delusi. Sifat-sifat tersebut yang dimengerti dan didapati pada dunia medis bertujuan digunakan untuk mengobati serta kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁸

Masa anak-anak merupakan masa dimana membentuk watak, kepribadian, dan watak seseorang sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kemampuan juga kekuatan yang dapat membuat mereka kokoh dalam kehidupannya tetapi menimbang anak adalah seseorang yang masih labil dalam emosi seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan atau hal-hal yang melanggar peraturan. Banyak kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membuat fenomena tersendiri, yang menjadi fokus saat ini adalah permasalahan perilaku anak yang menyimpang. Salah satu masalah yang dihadapi dalam masyarakat yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Perilaku kenakalan anak ini condong lebih agresif, tidak stabil secara emosi, dan tidak mampu menahan nafsu maupun keinginan. Mulanya pemakaian narkotika oleh anak ini hanya mencoba-coba. Namun melalui percobaan inilah awal dari suatu perkara yang menyebabkan mereka kergantungan dan tidak memahami bahayanya, budaya inilah yang juga membuat kualitas lingkungannya berubah dengan segala konsekuensinya.

Anak-anak kerap kali menjadi sasaran khalayak dimana enggan bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang seharusnya bermain dengan anak-anak seusianya kini mereka mulai mengenal narkotika apabila anak-anak masuk kedalam pergaulan yang salah. Padahal seharusnya anak-anak harus dibekali pendidikan karakter juga penguatan dalam aspek agama sehingga anak-anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa bisa tumbuh serta berkembang sesuai dengan usianya. Anak-anak dianggap menjadi sasaran yang paling mudah untuk menerima informasi dari luar tanpa menyaring terlebih dahulu apakah itu baik atau buruk untuk kehidupannya. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang mewakili potensi dan penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa, dengan posisi yang strategis dan unik, membutuhkan pembinaani dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembangnya baik jasmani atau rohani dan secara sosial dengan cara yang seimbang. Anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melewati pertimbangan oleh organisasi kriminal atau kelompok perdagangan narkoba dimana kegiatan itu bisa mendatangkan keuntungan besar karena dalam perkembangannya peredaran narkotika tersebut semakin merajalela dan organisasi kejahatan maupun sindikat-sindik peredaran narkotika yang memiliki tujuan untuk memperluas jaringan serta bergerak melintasi negara dan bersifat transnasional.

Semakin berkembang dan pesatnya teknologi sekarang ini semakin mudah anak-anak menggunakan narkotika. Sebagian besar anak-anak yang menyalahgunakan narkotika

Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali', *Sosio Konsepsia*, 2017 <<https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>>.

⁸ Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja*, Jurnal Kriminologi Indonesia.,

mereka tidak sadar apabila narkoba sangat membahayakan bagi dirinya dan juga masa depannya, karena efek candu yang diberikan oleh narkoba membuat anak-anak akhirnya menjadi pecandu narkoba, mereka yang telah kecanduan terhadap narkoba akan melakukan apapun untuk memperoleh narkoba. Anak-anak yang menggunakan narkoba terjadi dikarenakan rayuan, bujukan atau tekanan dari seseorang atau sekelompok temannya, juga didorong oleh rasa ingin tahu maupun niat, maka anak bersedia menerima tawaran tersebut. Selain itu, tidak sulit baginya untuk menerima tawaran berikutnya, dan menggunakannya berulang kali, sehingga akhirnya menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Hal itulah yang telah mengantarkan anak-anak menjadi pecandu narkoba. Faktor pertemanan atau pergaulan kerap kali menjadi penyebab utama anak-anak mengenal narkoba bahkan menyalahgunakan narkoba. Sehingga masalah anak sebagai pecandu narkoba akan berdampak negatif pada lingkungan masyarakat dan keluarga, kesehatan bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi dan generasi yang hilang.⁹

Sebagai orangtua mereka tidak menginginkan anaknya menggunakan dan menyalahgunakan narkoba apalagi sampai anak tersebut menjadi pecandu narkoba. Orangtua merupakan anggota keluarga yang memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai bahaya narkoba, orangtua juga harus senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak mereka agar anak-anaknya tidak terjerumus oleh narkoba. Meskipun telah mendapat kasih sayang maupun perhatian dari orangtuanya, anak-anak tetap dapat mengenal narkoba dari lingkungan pertemanannya sehingga anak-anak bisa menjadi pecandu narkoba. Orangtua yang telah mengetahui bahwa anaknya menjadi pecandu narkoba tentu saja harus melakukan wajib lapor kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani tetapi banyak orangtua yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan anak-anak mereka karena orangtua pasti ingin yang terbaik untuk anak sehingga orangtua memilih memberikan perlindungan kepada anaknya.

Hal ini tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 yang menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban ini diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadukan anaknya yang menjadi pecandu narkoba akan berakibat serius bagi anak maupun masa depan anak-anaknya. Efeknya pada anak akan tergantung pada jenis narkoba yang digunakan dalam pengobatan pun juga berbeda. Kewajiban orangtua dalam melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyembuhkan dan memulihkan anak sebagai pecandu narkoba agar segera ditangani oleh Instansi dan lembaga dimana pemerintah menyediakan. Tetapi para orangtua tentu saja berpikiran tidak menginginkan anaknya berhadapan dengan hukum. Orangtua yang dengan sengaja tidak melaporkan

⁹ Akmal Hawi, 'REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI INTEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-RAHMAN PALEMBANG', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>>.

anaknyanya sebagai pecandu narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) UU No. 35-2009 bahwa orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014 yang menegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Perlindungan fisik dan non fisik, perlindungan mental dan non spiritual, perlindungan hukum serta perlindungan non hukum. Perlindungan ini harus komprehensif, karena perlindungan bagi anak merupakan sesuatu yang penting juga sakral bagi mereka, tanpa melupakan empat prinsip yang termasuk dalam hak setiap anak yang diatur oleh hukum yaitu prinsip nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga khususnya orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan kewajibannya. Orangtua memiliki keharusan dalam melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkoba ini membuat para orangtua yang memiliki anak pecandu narkoba dibuat kebingungan karena orangtua ingin anak-anak mereka pulih dari ketegantungan obat-obatan terlarang tetapi disisi lain orangtua juga pasti tidak mengharapkan anak-anak mereka berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014, orangtua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan kata lain bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka. Peraturan ini diartikan oleh para orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba dengan tidak melaporkan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkoba karena mereka ingin memberikan perlindungan terhadap anaknya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut adanya dua kewajiban bagi orangtua dan berbeda yaitu kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai dengan yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 dan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014. Bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh orangtua, salah satunya adalah dengan tidak melakukan wajib lapor mengenai anak mereka yang ketegantungan narkoba untuk melindungi masa depannya yang mengkhawatirkan, serta dari semua stigma yang akan dikatakan oleh masyarakat setelah keluar pusat rehabilitasi. Kedua hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan terjadinya pertentangan norma. Konflik norma ini berdampak terhadap kepastian hukum di bidang penyelesaian kasus-kasus anak sebagai pecandu narkoba dan orangtua sengaja tidak melakukan wajib lapor mengenai anak-anaknya karena melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsekuensi Yuridis Orangtua Yang Tidak Melakukan Wajib Lapor Karena Melindungi Anak Dengan Rehabilitasi Secara Pribadi

Bagi para pecandu narkoba diperlukan penanganan yang hati-hati dan serius. Artinya, para pecandu narkoba dapat menyadari masalah penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali lagi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus mengetahui dan selanjutnya melakukan perencanaan yang tertata. Maka sebab itu mereka tidak serta merta berhenti

menggunakan narkoba saja, tetapi juga melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan pecandu narkoba. Pemerintah juga menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang merupakan anak-anak, karena anak-anak dianggap sebagai tunas dan harapan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa sehingga sebisa mungkin pemerintah akan mengupayakan yang terbaik bagi anak dan masa depannya karena pemerintah pasti turut andil dalam rangka memulihkan anak dari ketergantungan narkoba. Dalam UU No. 35-2009 telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemakai narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba dapat dihukum pidana dikarenakan menyalahgunakan obat dan bahan terlarang. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba adalah korban, sehingga ketentuan bahwa pecandu narkoba dapat dihukum rehabilitasi menunjukkan hal tersebut.

Mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum terutama bagi mereka yang menyiksa diri sendiri dan kecanduan rehabilitasi untuk pulih dari kecanduan narkoba.¹⁰ Rehabilitasi ini hanya dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, “penyalahgunaan narkoba dan akibatnya, baik pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan oleh zat-zat narkoba.¹¹ Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 menegaskan bahwa orangtua ataupun wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, sertavataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Tercantum pula hukuman bagi orangtua pecandu narkoba yang masih anak-anak apabila mereka tidak melaksanakan wajib lapor, yaitu dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba yang menegaskan bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa orangtua diharuskan untuk melakukan wajib lapor ketika anak-anaknya menjadi pecandu narkoba agar anak-anak mereka menerima pengobatan melalui terapi medis atau terapi sosial. Dalam hal rehabilitasi telah dilaksanakan, otomatis pemakai narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjalani hukuman bukannya penjara, karena dalam masa rehabilitasi dianggap sebagai penjelmaan penjara, seorang pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi tidak bisa lagi dipidanakan dengan pidana penjara. Pecandu narkoba awal mulanya merupakan pengguna narkoba, seorang pengguna narkoba yang menggunakan dosis lebih dari yang dianjurkan atau menggunakan narkoba diluar kebutuhan penggunaannya sehingga ia menjadi

¹⁰ Sindian Wicaksono Surya Oktarina, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng)’, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>>.

¹¹ Andri Winjaya Laksana, 2016, ‘TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, <<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>>.

ketergantungan lalu sebagai pecandu narkoba. Rehabilitasi bagi anak-anak yang merupakan pecandu narkoba sangatlah diperlukan demi menyelamatkan masa anak-anak mereka dan menyelamatkan generasi penerus bangsa sehingga rehabilitasi dibutuhkan guna membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan, masa pemulihannya sendiri setara dengan menjalankan sanksi pidana. "Rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang kecanduan narkoba juga termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pemakai narkoba yang kecanduan ke dalam tatanan sosial agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba.¹² Jika seorang pecandu tidak direhabilitasi, kemungkinan besar kejahatan akan terjadi di masa depan. Ketika seorang pecandu dipenjara dia tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan obat, jadi setelah menjalani hukuman penjara dia akan mencari dan mengonsumsi narkoba lagi. Tetapi orangtua yang mengetahui anaknya menjadi pecandu narkoba, tidak serta merta melaporkan anaknya. Hal ini terjadi karena orangtua tidak ingin anak-anak mereka berhadapan dengan hukum, sehingga orangtua memilih melindungi anaknya dan memberikan jalur alternatif yang menurut mereka terbaik yaitu dengan melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anak-anaknya.

Di daerah Bekasi Selatan tepatnya di Pekayon juga terdapat Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah, "Yayasan ini mempersempit pertolongan terapi kesehatan di bidang kejiwaan dan kecanduan narkoba, pada orang-orang dari banyaknya latar belakang agama yang berbeda. Usaha pemulihan dengan Teknik terapi dilandaskan pada pengobatan dan pemulihan secara mental dan rohani dengan bantuan tenaga medis profesional dan tenaga rohani".¹³ Panti Getsemani Anugerah telah mencanangkan program rehabilitasi pecandu narkoba yang dilaksanakan di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan merawat kliennya agar tidak menjadi ketergantungan lagi. Lembaga Getsemani Anugerah menyampaikan semangat dan dorongan agar mantan pecandu tidak malu berada di tengah-tengah masyarakat. Karena pecandu narkoba susah disambut dikalangan warga. Sewaktu menjalankan pemulihan, mereka didorong untuk diterima di masyarakat, seperti asal kehidupannya sebelum kecanduan narkoba. Kembalinya ke kehidupan awal seperti biasa dalam warga tidak bisa berjalan dengan segera.

Selain panti-panti rehabilitasi yang ada, tak jarang juga banyak rehabilitasi dengan pengobatan tradisional dimana pecandu narkoba akan diberikan obat-obat dengan bahan tradisional guna membantu merehabilitasi pecandu narkoba. Adanya panti rehabilitasi narkoba maupun pondok pesantren yang khusus menangani pengobatan ketergantungan narkoba ini, orangtua merasa lebih baik memasukan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkoba ke dalam panti tersebut karena orangtua berpikir bahwa anak-anak mereka dapat sembuh juga memperkuat pondasi agama sang anak melalui panti rehabilitasi tersebut. Orangtua juga tidak waswas maupun khawatir karena mereka dapat mengawasi anak-anak mereka tanpa harus berhadapan dengan hukum. Kemudahan pada jaman

¹² Hafied Gani Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹³ Hotman Sitorus, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, h. 147-148. <<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.61>>.

sekarang ini dengan adanya panti rehabilitasi narkoba bagi anak-anak membuat orangtua lupa bahwa mereka telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sebenarnya para orangtua yang memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak-anak mereka karena kecanduan narkoba berlaku sama untuk kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat pasti mempunyai akibat pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika bahwa orangtua dari anak-anak pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya mendapatkan sanksi pidana. Tetapi sebuah kejahatan pidana tidak pasti dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya dimaa undang-undang telah memberikan dasar-dasar meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa Undang-Undang hukum pidana memisahkan antara tindak pidana dan si pembuatnya yang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.¹⁴ Dalam hukum pidana tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapusan tindak pidana tersebut, maka penghapusan tindak pidana tersebut bisa saja terkait dengan tindak pidana tersebut atau penciptanya.

Alasan penghapusan pidana atau *strafuitsluitingsgronden* merupakan hal-hal dimana keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang menyebabkan seseorang yang melaksanakan tindakan yang bertentangan dan dapat dihukum menjadi tidak akan dihukum. Menurut Zuleha, selain kata *strafuitsluitingsgronden* ada istilah *oontorekenbaarheid* yang artinya suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena sebab-sebab tertentu karena si pembuat tidak dipersalahkan atau tidak mempunyai alasan.¹⁵ Alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berada diluar diri pelaku (objektif) dan yang berada didalam diri pelaku (subjektif). Alasan yang berada diluar diri pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang dibenarkan. Dalam hal ini, karena perilaku pelaku terkait dengan kondisi selain pelaku, maka perilaku pelaku tersebut dihapus. Oleh karena itu, alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut termasuk alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut sebagai unsur objektif. Karena menghilangkan penyebab kejahatan, yaitu penyebab pengampunan, berarti menghilangkan penyebab dari kesalahan pelaku. Karena hal ini berkaitan dengan individu atau pelakunya, maka alasan penghapusan kejahatan ini termasuk menghilangkan penyebab dari kejahatan tersebut sebagai faktor subjektif.

Alasan pembenar terdiri dari adanya daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya pembelaan yang terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Sedangkan yang kedua ialah alasan pemaaf apabila alasan pembenar berhubungan dengan sifat objektivitas maka alasan pemaaf menyangkut sifat subjektivitas dari tindak pidana itu. Seorang subjek /*dader* dihadapkan pada suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga membuat ia untuk melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana, "alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf terikat oleh teori hukuman yang enggan diperlukan (*theory of pointless punishment*). Tidak ada gunanya

¹⁴ 'HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA)', *LEX ET SOCIETATIS*, 2016.

¹⁵ Hwian Christianto, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>.

menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mampu berpikir atau sadar akan perilaku tidak etis¹⁶. Yang termasuk dalam alasan pemaaf ialah tidak mampu bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan hal tersebut orangtua dari anak pecandu narkoba seharusnya tidak bisa dikenakan hukuman pidana disebabkan terdapat alasan penghapusan pidana ialah keadaan darurat yang menyebabkan orangtua dari anak pecandu narkoba ini mengharuskan untuk melindungi anaknya. Terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum makai adai salah satu kewajibani yangi harus dipilih dalam kasus ini. Kemudian salah satu keharusan yang tidak dipilih adalah opsional. Dalam hal ini kewajiban hukum yang dipilih adalah kewajiban hukum untuk melindungi anak sebagaimana yangi telah disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014 dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009.

Kesimpulan

Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- UU No. 35-2014 sehingga terjadi dua kewajiban hukum orangtua yang bertentangan dalam melaporkan anaknya sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan cenderung membingungkan orangtua maupun masyarakat yaitu kewajiban mana yang harus didahulukan. Jika orang tua tidak melapor dan melakukan rehabilitasi pribadi, maka tidak akan dihukum karena pidana penghapusan, hal ini disebut keadaan darurat. Pada kesimpulan sebelumnya, telah dijelaskan konflik diantara kedua kewajiban serta keharusan hukum bagi orang tua dalam memberikan perlindungan pada anak dan melaporkan anaknya yang menjadi pengguna narkoba. Dari perspektif perlindungan anak, konflik antara kedua kewajiban hukum ini adalah karena orang tua telah memenuhi pertimbangan memberikan perlindungan bagi masa depan anaknya, orang tua belum memenuhi kewajiban melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba, sehingga tidak akan dihapuskan atas tindak pidana tersebut.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum', *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2014), 48
- Ali, Hafied Gani, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba', *Jurnal Ilmiah*, 2015
- Christianto, Hwian, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>
- 'HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALU- WARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA)', *LEX ET SOCIETATIS*, 2016
- Hawi, Akmal, 'REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI IN-TEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-

¹⁶ Rasdianah, 2017, *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 2, h. 163. <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>>.

- RAHMAN PALEMBANG', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>>
- Jamaluddin, Jamaluddin, 'KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.33367/trib-akti.v27i1.263>>
- Laksana, Andri Winjaya, 'TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>>
- Murtiwidayanti, Sri Yuni, 'Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal PKS*, 2018
- Padmiati, Etty, and Sri Kuntari, 'FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) "DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali', *Sosio Konsepsia*, 2017 <<https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>>
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Rasdianah, Rasdianah, 'PRINSIP DAN SYARAT PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>>
- Simangunsong, Jimmy, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2015
- Sitorus, Hotman, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binamulia Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.37893/jb-h.v8i2.61>>
- Surya Oktarina, Sindian Wicaksono, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng)', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>>
- 'TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR SERTA REHABILITASINYA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *LEX ET SOCIETATIS*, 2017
- Widodo, Selamat, 'Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)', *Jurnal Kosmik Hukum*, 2017
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>